



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA SARI
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten Wonogiri berperan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkeadilan dan merata sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat dan guna meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, maka peranan Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditingkatkan;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonogiri, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Perumda Giri Tirta Sari adalah BUMD yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Giri Tirta Sari. KPM merupakan organ Perumda Giri Tirta Sari yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Giri Tirta Sari dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Giri Tirta Sari yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Giri Tirta Sari.
9. Direksi adalah organ Perumda Giri Tirta Sari yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Giri Tirta Sari untuk kepentingan dan tujuan Perumda Giri Tirta Sari serta mewakili Perumda Giri Tirta Sari baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah karyawan Perumda Giri Tirta Sari yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

11. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Giri Tirta Sari melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola Perumda Giri Tirta Sari.
12. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran adalah adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Giri Tirta Sari.
14. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
15. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
16. Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Giri Tirta Sari yang dihadiahkan kepada pengurus sesuai dengan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari.

BAB II

NAMA, JANGKA WAKTU BERDIRI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama dan Jangka Waktu Berdiri

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 89) diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

- (1) Perumda Giri Tirta Sari merupakan BUMD yang dibentuk dan didirikan oleh Daerah.
- (2) Perumda Giri Tirta Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perumda Giri Tirta Sari berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Wonogiri.
- (2) Perumda Giri Tirta Sari dapat membuka kantor cabang dan/atau unit dalam wilayah Kabupaten Wonogiri.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan/atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Perumda Giri Tirta Sari didirikan dengan maksud memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan air minum dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi disamping mempunyai fungsi sosial.

Pasal 6

Tujuan Perumda Giri Tirta Sari adalah:

- (1) memberikan pelayanan air minum dan air bersih bagi seluruh pelanggan secara adil dan merata dengan terus-menerus serta memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- (2) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- (3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 7

Dalam rangka mencapai tujuan sesuai pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perumda Giri Tirta Sari dapat mengembangkan usaha lainnya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Perumda Giri Tirta Sari adalah menyediakan air minum kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesehatan dan peningkatan kesejahteraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perumda Giri Tirta Sari sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB V ORGAN PERUMDA AIR MINUM GIRI TIRTA SARI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengurusan Perumda Giri Tirta Sari yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Giri Tirta Sari yang terdiri dari :

- (1) KPM;
- (2) Dewan Pengawas; dan
- (3) Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke

atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam rangka pengembangan usaha Perumda Giri Tirta Sari.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Giri Tirta Sari; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 13

- (1) Bupati sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Giri Tirta Sari mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Giri Tirta Sari;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Giri Tirta Sari.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Giri Tirta Sari apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Giri Tirta Sari; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Giri Tirta Sari secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Giri Tirta Sari yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan Perumda Giri Tirta Sari;
 - c. mantan Direksi Perumda Giri Tirta Sari ;

- d. eksternal Perumda Giri Tirta Sari selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi ataupun KPM.
 - (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
 - (5) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
 - (6) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen Perumda Giri Tirta Sari;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. memiliki pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan dibentuk panitia seleksi dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali pada pengangkatan pertama.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Giri Tirta Sari.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan Perumda Giri Tirta Sari dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Giri Tirta Sari; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi Perumda Giri Tirta Sari dalam menjalankan pengurusan Perumda Giri Tirta Sari.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Giri Tirta Sari;
- b. menilai Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Giri Tirta Sari; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Giri Tirta Sari.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang uang jasa pengabdian diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Giri Tirta Sari dilaksanakan oleh KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Giri Tirta Sari, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Giri Tirta Sari.
- (9) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPM dengan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/ atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Direksi pada Perumda Giri Tirta Sari diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. memiliki pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - m. bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Jumlah Direksi Perumda Air Minum Giri Tirta Sari ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Direksi mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari; dan

- b. menyampaikan laporan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Giri Tirta Sari di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
 - f. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Giri Tirta Sari berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjaminkan aset Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (2) Direksi memberitahukan kepada KPM sebelum melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Giri Tirta Sari dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Giri Tirta Sari untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas pengurusan Perumda Giri Tirta Sari dilaksanakan oleh KPM.

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Giri Tirta Sari untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Giri Tirta Sari sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Penghasilan dan Cuti

Pasal 36

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari:
- a. gaji
 - b. tunjangan
 - c. fasilitas; dan /atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan
- (3) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari; dan
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari.

Pasal 37

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang uang jasa pengabdian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - cuti nikah;
 - cuti bersalin; dan
 - cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Direksi berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - diberhentikan sewaktu-waktu
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (6) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (8) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (9) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 6

Larangan

Pasal 41

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah pusat dan/atau Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Giri Tirta Sari; dan/atau

- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Pengangkatan untuk menjadi Pegawai harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan 3 (tiga) bulan yang dilakukan melalui penilaian kerja yang meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari terdiri dari:
- a. Pegawai tetap; dan
 - b. Pegawai tidak tetap.
- (4) Pegawai yang diangkat sebagai Direktur secara otomatis kehilangan status kepegawaiannya.
- (5) Ketentuan pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Giri Tirta Sari diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 44

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Giri Tirta Sari.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan, fasilitas dan jasa produksi atau insentif pekerjaan diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 45

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

Perumda Air Minum Giri Tirta Sari wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri atau belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 48

Dalam hal Perumda Air Minum Giri Tirta Sari memperoleh keuntungan, Pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

- (1) Kenaikan pangkat diberikan kepada Pegawai sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 51

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 52

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (2) Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 53

- (1) Setiap Pegawai wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dan rahasia Jabatan.
- (2) Pegawai dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, Daerah dan / atau negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
 - c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, Daerah dan/atau negara; dan
 - d. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Pegawai yang terbukti dengan sah melakukan pelanggaran dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 55

- (1) Pegawai diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (2) Penetapan pemberhentian pegawai ditentukan melalui keputusan Direksi.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 57

- (1) Perumda Air Minum Giri Tirta Sari membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 58

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 59

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Giri Tirta Sari saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 64

- (1) Operasional Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dilaksanakan berdasarkan standar prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 65

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian;
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Giri Tirta Sari agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Giri Tirta Sari terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Giri Tirta Sari;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 67

- (1) Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Giri Tirta Sari, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Giri Tirta Sari yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Giri Tirta Sari memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Giri Tirta Sari untuk melaksanakan kerja sama.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Giri Tirta Sari diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 68

- (1) Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Giri Tirta Sari yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Giri Tirta Sari melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 69

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun Perumda Air Minum Giri Tirta Sari ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.

- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 70

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Giri Tirta Sari terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 71

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Giri Tirta Sari paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 72

Tahun Buku Perumda Air Minum Giri Tirta Sari adalah tahun takwim.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 73

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Giri Tirta Sari setelah diperhitungkan ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk keperluan:
 - a. Pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh peesen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan sebesar 10% (sepuluh persen);

- c. dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
- d. tantiem untuk anggota Direksi & Dewan Pengawas sebesar 4% (empat persen);
- e. bonus untuk pegawai sebesar 5% (lima persen);
- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 6% (enam persen)

Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum Giri Tirta Sari wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Giri Tirta Sari mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Giri Tirta Sari hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.

BAB X

ASOSIASI

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum Giri Tirta Sari wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda air minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh KPM.
- (2) Pembinaan kelembagaan dan usaha Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap BUMD.

- (3) Pembinaan internal Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Pembinaan teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pembinaan sesuai bidang teknis masing-masing.

Pasal 77

- (1) Akuntan negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Lembaga pengawas Daerah berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 78

- (1) Direksi dan Pegawai baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Giri Tirta Sari wajib mengganti kerugian Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 79

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Giri Tirta Sari ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati membentuk Panitia Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran Perumda Air Minum Giri Tirta Sari menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perumda Air Minum Giri Tirta Sari kepada Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang Perumda Air Minum Giri Tirta Sari yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/aset Perumda Air Minum Giri Tirta Sari berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan/Badan Pengawas dan Direksi tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Pegawai yang ada pada saat ini tetap menjadi Pegawai sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Pegawai tidak tetap yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi Pegawai tidak tetap sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA

TENGAH (10-395/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

\

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
GIRI TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonogiri merupakan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang merupakan alat kelengkapan otonomi daerah atau unsur pelaksana daerah, untuk mengatur penggunaan dan penyelenggaraan penyediaan air minum, oleh karena itu Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani pelanggan harus merupakan satu kesatuan sistem terpadu, serasi, dan berkesinambungan dalam koordinasi yang efektif dan efisien. Perumda Air Minum Giri Tirta Sari diselenggarakan atas dasar prinsip – prinsip ekonomi perusahaan dalam satu kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum dengan tidak meninggalkan sasaran dan tujuan serta prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan umum dituntut harus lebih tertib, baik dari segi administrasi pelayanan maupun segi teknis pelayanan untuk mengimbangi semakin bertambahnya jumlah pelanggan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring semakin meningkatnya kemajuan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari sehingga Perumda Air Minum Giri Tirta Sari dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani pelanggannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah ini dimaksudkan

untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) huruf g

Yang dimaksud restrukturisasi adalah upaya menata kembali perusahaan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja agar target perusahaan tercapai.

Yang dimaksud likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemilik modal.

Yang dimaksud akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan perusahaan atau aset oleh perusahaan lain.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jasa produksi atau insentif pekerjaan atau bonus adalah bagian keuntungan Perumda

Giri Tirta Sari yang dihadiahkan kepada pegawai sesuai dengan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan jaminan sosial lainnya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “memperoleh keuntungan” adalah perusahaan selain memberikan pelayanan umum yang mempunyai fungsi sosial juga mencari keuntungan sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri diatas kepentingan lainnya” adalah dalam setiap tindakan dan perilaku selalu mengutamakan kepentingan Perumda Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri

yang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Daerah sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 181